



PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Melanthon Sirgar No. 36 Pematangsiantar 21128 Telp/Fax. (0622) 420330
 Email: dpmptsp_pematangsiantar@yahoo.com, website: http://dpmptsp.pematangsiantarkota.go.id

SURAT IZIN OPERASIONAL PAUD
NOMOR : 503/5/SIOP/DPMPSTP/III/2023

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
4. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar
5. Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pematangsiantar
6. Keputusan Wali Kota Pematangsiantar Nomor : 800.3.3.3/224/III/2023, tanggal 21 Maret 2023 tentang Pengukuhan dan Pengangkatan Kembali Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar
7. Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal Nomor : 503/5/SIPP/DPMPSTP/VI/2023 Tanggal 12 Juni 2023 An. NIXON HASIROLAN DAMANIK, S.Pt
8. Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar Nomor : 400.3.5/1652/Dedik-PP/V/2023 Tanggal 24 Mei 2023.

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL PAUD

Kepada :

Nama Satuan Lembaga : TK L-SAPIKA INDONESIA
Alamat : Jl. Bahkora II Maribat II
Kelurahan / Kecamatan : Pematang Maribat / Siantar Marimbun
Kota : Pematangsiantar
No. Telepon / Fax : 08126326429
Pengelola : NIXON HASIROLAN DAMANIK, S.Pt
Program : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Jalur/Jenis : Formal / Taman Kanak - Kanak
Tahun Berdiri : 23 Juni 2019
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 2903230068543

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Melaksanakan Program dan Isi Pendidikan;
2. Menyampaikan laporan secara berkala ke Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar;
3. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
4. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar;
5. Izin ini diberikan untuk 1 (satu) satuan pendidikan pada 1 (satu) lokasi;
6. Surat Izin Operasional Paud ini tidak dapat dialihkan kepada orang/yayasan lain;

Surat Izin Operasional Paud ini berlaku sejak tanggal: 12 Juni 2023 s.d 11 Juni 2028

Ditetapkan di : Pematangsiantar
 Pada Tanggal : 12 Juni 2023

WALIKOTA PEMATANGSIANTAR

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KOTA PEMATANGSIANTAR



SOEFIE MEGAWARY SARAGIH, S.STP, M.Si
PEMINTA TAMBAH MUDA
 NIP. 19720415 199612 2 001



TEMBUSAN :

- 7 Wali Kota Pematangsiantar sebagai Laporan,
- 8 Kepala Dinas Pendidikan Kota Pematangsiantar,
- 2 Pertinggal

ebenaran dan keabsahan atas dokumen persyaratan atas terbitnya Izin ini menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya